



PUTUSAN
Nomor173/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriLangsa yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberiku
tdalamperkaraTerdakwa:

NamaLengkap : IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS;
Tempatlahir : Langsa;
Umur / tanggalahir : 40 tahun/19 Juli 1982;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh Firdaus Kec.
Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : MTsN (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 173/Pid.B/2022/PN Lgstanggal 10 Oktober2022tentangpenunju kanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis Hakim Nomor Nomor 173/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 10 Oktober 2022 tentangpenetapanharisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan
keteranganTerdakwasertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH, Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda motor, Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1Kf4118KK585482, No. mesin KF41E1585973, Warna merah;
Dilampirkan dalam berkas perkara an. IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS (PDM38/LNGSA/Eoh/09/2022)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggalsebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS bersama-sama dengan AFRIA NANDA BIN ISKANDAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Splitz), Pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 di Jalan Prof A Mesjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya

Halaman 22dai24PutusanNomor173/ Pid..B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekiraPukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu AFRIA NANDA BIN ISKANDAR di LorTanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di sebuah halte, kemudian Terdakwadan AFRIA NANDA BIN ISKANDAR merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan/jambret, kemudian Terdakwa membonceng AFRIA NANDA BIN ISKANDAR berkeliling di tempat sepi diseputaran Kota Langsa menggunakan 1 (satu) unit sepmor honda Vario 150 CC warna merah dovtahun 2018 dengan No.Pol terpasang BL 6167 YH, Kemudian Terdakwadan AFRIA NANDA BIN ISKANDAR melihat melihat Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH sedang mengendarai sepmor yang berboncengan dengan NURHAYATI BINTI (ALM) ALI BASYAH tepatnya di Jalan Prof A Mesjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa, lalu AFRIA NANDA BIN ISKANDAR melihat dompetnya diletakkan di dashboard depan sepmor sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS "Itu ada target ada dompet di dashboard", kemudian IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS menjawab, "Ya udah yok." Lalu Terdakwa dan IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS mengikuti korban setelah itu memepet korban dari sebelah kiri lalu AFRIA NANDA BIN ISKANDAR yang mengambil dompet tersebut secara paksa dan saat itu kaki kanan Terdakwa mengenai setang sepeda motor korban Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH sehingga sepeda motor yang dikendarai korban Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH oleng dan hampir terjatuh, Terdakwa dan AFRIA NANDA BIN ISKANDAR langsung kabur tancap gas dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri lalu berbelok ke TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kec. Langsa Baro Kota Kota Langsa menuju ke Lor. Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kata Langsa tepatnya di sebuah tambak untuk menghilangkan jejak, Lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut selanjutnya Terdakwa hitung bersama dengan AFRIA NANDA BIN ISKANDAR dan total uang yakni sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah),

Halaman 33 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya sisa hasil pencurian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat jutaempat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua, dan Terdakwa mendapatkan Rp. 2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan AFRIA NANDA BIN ISKANDAR sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratusribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH yang berisi uang tunai Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), KTP, Kartu ATM dan kartu BPJS Terdakwa dan AFRIA NANDA BIN ISKANDARbuang di dalam parit yang air mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai PauhInduk Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS tersebut korban Dra. FAJRIAH BINTI (ALM) ALI BASYAH mengalamikerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwasecara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI DRA. FAJRIAH BINTI ALM ALI BASYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepanpersidangansehubunganperistiwa dugaan tindakpidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi merupakanSaksi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Saksi Korban telah kehilangan berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

Halaman 44dai24PutusanNomor173/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;
- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH telah hilang dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekita Pukul 19.15 Wib, Saksi Korban bersama kakak kandungnya yakni Sdr. NURHAYATI pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli lauk dan pada saat itu Saksi Korban meletakkan 1 (satu) buah dompet warna hitam didasboard depan sebelah kiri sepeda motornya;
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Jalan Prof A Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov dan memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu orang yang dibonceng tersebut mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor yang Saksi Korban kemudikan dalam keadaan oleng dan hampir terjatuh sementara orang tersebut langsung kabur tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa kemudian dikarenakan Saksi Korban syok dan trauma maka berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian kebetulan datang Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan yang merupakan anak kandung Saksi Korban dan kemudian menceritakan mengenai kehilangan yang dialami Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan atas peristiwa yang kehilangan yang dialami oleh Saksi Korban kemudian melaporkan kepada Polres Langsa pada tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 55dai24PutusanNomor173/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH dikarenakan tidak sempat melihat wajah kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada kedua orang tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar seluruhnya barang bukti milik Saksi Korban yang hilang pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI SAFRIZAL BIN SAIFUL WATHAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan Ibu Kandung Saksi dan Saksi merupakan orang yang melaporkan peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Korban ke Polres Langsa;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid

Halaman 66 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa);

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Saksi Korban yang pada waktu setelah peristiwa kehilangan terjadi, Saksi kebetulan dengan menggunakan sepeda motornya melihat Saksi Korban sedang berada Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) sehingga atas hal tersebut Saksi mendatangnya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;
- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH telah hilang dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekita Pukul 19.15 Wib, Saksi Korban bersama kakak kandungnya yakni Sdr. NURHAYATI pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli lauk dan pada saat itu Saksi Korban meletakkan 1 (satu) buah dompet warna hitam didasboard depan sebelah kiri sepeda motornya;
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Jalan Prof A Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov dan memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu orang yang dibonceng tersebut mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor sehingga sepeda motor yang Saksi Korban kemudikan dalam keadaan oleng dan hampir terjatuh sementara orang tersebut langsung kabur tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Halaman 77dai24PutusanNomor173/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikarenakan Saksi Korban syok dan trauma maka berhenti dipinggir jalan dan tidak lama kemudian kebetulan datang Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan yang merupakan anak kandung Saksi Korban dan kemudian menceritakan mengenai kehilangan yang dialami Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Safrizal Bin Saiful Wathan atas peristiwa yang kehilangan yang dialami oleh Saksi Korban kemudian melaporkan kepada Polres Langsa pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH dikarenakan tidak sempat melihat wajah kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada kedua orang tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar seluruhnya barang bukti milik Saksi Korban yang hilang pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI AFRIA NANDA BIN ISKANDAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepanpersidangansehubunganperistiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan yang bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam milik Saksi Korban;

Halaman 88dai24PutusanNomor173/ Pid..B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wib di Lor Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota Langsa karena perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit dompet yang diambil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Terdakwa memegang kemudi motor sedangkan Saksi membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Saksi dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;

Halaman 99dai24PutusanNomor173/ Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi membagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang aimya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa memang ada sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan oleng setelah Terdakwa dan Saksi mengambil tas milik Saksi Korban;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah habis Saksi pakai;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama IBNU HAJAR yang merupakan orang yang bersama Saksi mengambil barang dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna merah dov plat nomor polisi BL 6167 YH adalah benar sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil barang dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwamenyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepanpersidangansehubungandengan dugaanperkaratindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA;

Halaman 1010dari24PutusanNomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Propinsi Aceh, selain Terdakwa ada saksi AFRI NANDA BIN ISKANDAR juga ikut ditangkap sebelumnya dikarenakan diduga melakukan pencurian dengan kekerasan/jambret dan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna merah dov dengan plat No.Pol terpasang BL 6167 YH berikut dengan kunci kontak sepeda motor (disita dalam perkara an. IBNU HAJAR (PDM-38/LNGSA/Eoh/09/2022);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit dompet yang diambil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA mengambil 1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Terdakwa memegang kemudi motor sedangkan Saksi AFRI ANANDA membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Saksi AFRI ANANDA dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan

Halaman 1111 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi AFRI ANANDA untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA membagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang aimya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA tidak ada meminta izin untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
 - Bahwa memang ada sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan oleng setelah Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA mengambil tas milik Saksi Korban;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CC, nomor polisi 6167 YH adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH, Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda motor,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1Kf4118KK585482,
No. mesin KF41E1585973, Warna merah; (dipergunakan dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwamenyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Propinsi Aceh, selain Terdakwa ada saksi AFRIA NANDA BIN ISKANDAR juga ikut ditangkap sebelumnya dikarenakan diduga melakukan pencurian dengan kekerasan/jambret;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;
- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet wama hitam, uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA mengambil 1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA

Halaman 1313dai24PutusanNomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Terdakwa memegang kemudi motor sedangkan Saksi AFRI ANANDA membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dasboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Saksi AFRI ANANDA dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi AFRI ANANDA untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA membagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang aimya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA tidak ada meminta izin untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/

Halaman 1414dai24PutusanNomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

- Bahwa setelah pada saat Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA mengambil 1 (satu) unit tas milik Saksi Korban, sepeda motor Saksi Korban sempat oleng dan setelah itu berhenti karena merasa syok dan trauma;
- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) tas milik Saksi Korban adalah ide bersama akan tetapi memang Saksi AFRI ANANDA yang melihat duluan tas tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) tas milik Saksi Korban sedangkan Saksi IBNU HAJAR adalah yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 1515dai24PutusanNomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;
Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata” dan “mutlak” (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.63);

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 591);

Menimbang, bahwa cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata suatu barang secara garis besar salah satunya yakni memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lain; (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 592);

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ininterkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelakunya adalah orang lain juga atas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/*oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*". (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.78);

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seseorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectiefrecht*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa *Onrecht* itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipil pelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan keputusan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.87-88);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Propinsi Aceh, selain Terdakwa ada saksi AFRIA NANDA BIN ISKANDAR juga ikut ditangkap sebelumnya dikarenakan diduga melakukan pencurian dengan kekerasan/jambret;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk warna hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH adalah milik Saksi Korban dra. FAJRIAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA mengambil 1 (satu) unit dompet tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Terdakwa memegang kemudi motor sedangkan Saksi AFRI ANANDA membongceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Saksi AFRI ANANDA dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA di Lorong Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa tepatnya disebuah tambak berhenti dan memeriksa 1 (satu) unit tas yang telah diambil tersebut yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI dan 1 (satu) lembar kartu BPJS;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi AFRI ANANDA untuk mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sisanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA membagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet wama hitam, Kartu ATM dan kartu BPJS dibuang keparit yang aimya mengalir di pinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil terhadap pemilik 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kedalam pengertian "Unsur Mengambil suatu barang yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA mengambil 1 (satu) unit dompet milik Saksi Korban yakni Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov nomor polisi BL 6167 YH yang mana Terdakwa memegang kemudi motor sedangkan Saksi AFRI ANANDA membonceng kemudian pada saat di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) melihat Saksi Korban berboncengan dengan sepeda motor yang mana didalam dashboard sepeda motor tersebut ada tas warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AFRI ANANDA memepet sepeda motor Saksi Korban yang sedang berjalan dari sebelah kiri lalu Saksi AFRI ANANDA dengan tangan kanannya mengambil dengan cepat 1 (satu) dompet Saksi Korban yang sebelumnya diletakan di didasboard depan sebelah kiri sepeda motor dan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dengan arah berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beramo Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut sepeda motor Saksi Korban menjadi oleng dan menghentikan sejenak sepeda motornya karena merasa syok dan trauma;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA telah mengambil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya terhadap 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban FAJRIAH;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis menilai unsur "perbuatan dilakukan oleh dua orang" ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara materiil dan personil nyata-nyata melakukan perbuatan yang sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, dimana perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam Pasal hukum pidana yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut MvT yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa agar dikatakan agar seseorang dikatakan turut serta adalah adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersamaan secara fisik atas kehendak tersebut (*gezamenlijke ultvoering/phisieke samenwerking*)

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga menentukan serta menilai kualifikasi atau peran dari Terdakwa didalam terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) Terdakwa bersama Saksi AFRI ANANDA telah mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) flasdisk wama hijau, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Korban FAJRIAH, 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri/ ATM BSI atas nama Saksi Korban FAJRIAH dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Saksi Korban FAJRIAH yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban FAJRIAH dan atas hal tersebut Saksi AFRIA NANDA mempunyai peran orang yang mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa berperan untuk mengikuti serta mendekati sepeda motor Saksi Korban untuk kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangandiatas makaunsurdiatastelahterpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggalPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam alasan meringankan dan memberatkan serta pertimbangan lainnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH, Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda motor, Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1Kf4118KK585482, No. mesin KF41E1585973, Warna merah karena sedang dipakai dalam perkara lain, maka Majelis menilai seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS yang lain;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa, Korban dan masyarakat tempat tinggal Terdakwa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Langsa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HAJAR BIN (ALM). ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CC, No. Pol 6167 YH, Nama Pemilik Jamal Hasan, Alamat Ds. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, Merk Honda, Type X1H02N35M1 A/T. Jenis sepeda motor, Model solo, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1Kf4118KK585482, No. mesin KF41E1585973, Warna merah; Dipergunakan dalam perkara IBNU HAJAR BIN (ALM) ILYAS;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H.M.H, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,

Feriyanto, S.H.,

Akhmad Fakhrizal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 173/ Pid..B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)